



## Workshop Implementasi Pelaporan SPT Tahunan WPOP melalui Coretax sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Piksi Ganesha

Dini Paryanti<sup>1</sup>✉, Nurul Ismail Hasan<sup>2</sup>, Resmi Ranti Rosalina<sup>3</sup>, Karyadi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Piksi Ganesha, Bandung, Indonesia, 40274

E-mail: [dini.diparyanti@gmail.com](mailto:dini.diparyanti@gmail.com)✉

### Info Artikel:

Diterima: 3 Mei 2026

Diperbaiki: 15 Mei 2026

Disetujui: 29 Mei 2026

**Keywords:** Coretax,  
Annual Tax Return,  
Taxpayer Compliance, Tax  
Literacy, Workshop

**Kata Kunci:** Coretax, SPT  
Tahunan, Kepatuhan  
Wajib Pajak, Literasi  
Pajak, Workshop

**Abstract:** Coretax is an integrated tax administration system used for reporting Annual Tax Returns for Individual Taxpayers (SPT Tahunan WPOP). This community service activity was organized by the Computerized Accounting Study Program of Politeknik Piksi Ganesha through a workshop on April 25, 2026, from 09.00 to 12.00 WIB. The participants were lecturers and educational staff of Politeknik Piksi Ganesha. The activity aimed to improve participants' understanding of tax compliance and their practical ability to prepare and report Annual Individual Tax Returns through Coretax. The method applied was an educative-participatory workshop consisting of material delivery, system demonstration, guided practice, interactive discussion, and descriptive evaluation. The activity helped participants understand the reporting flow, taxpayer data updates, required documents, and digital authorization in Coretax. This workshop contributed to strengthening tax literacy and taxpayer compliance within the campus environment.

**Abstrak:** Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang digunakan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan oleh Program Studi Komputerisasi Akuntansi Politeknik Piksi Ganesha melalui workshop pada 25 April 2026 pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB. Peserta kegiatan adalah dosen dan tenaga kependidikan Politeknik Piksi Ganesha. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai kepatuhan perpajakan serta kemampuan praktis dalam menyiapkan dan melaporkan SPT Tahunan WPOP melalui Coretax. Metode kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif berupa penyampaian materi, demonstrasi sistem, praktik terbimbing, diskusi interaktif, dan evaluasi deskriptif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta lebih memahami alur pelaporan, pemutakhiran data wajib pajak, dokumen yang



*perlu disiapkan, serta otorisasi digital pada Coretax. Workshop ini berkontribusi dalam memperkuat literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di lingkungan kampus.*

## Pendahuluan

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Dalam sistem self assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (Republik Indonesia, 2007). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap tata cara pelaporan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepatuhan formal.

Perkembangan teknologi informasi mendorong Direktorat Jenderal Pajak melakukan transformasi layanan perpajakan melalui sistem Coretax. Sistem Coretax digunakan untuk mendukung pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan untuk Tahun Pajak 2025 dan seterusnya sebagai sarana pelaporan daring yang dapat diakses melalui portal Coretax DJP (Direktorat Jenderal Pajak, 2026a). Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, dan kualitas layanan perpajakan, tetapi pada saat yang sama menuntut wajib pajak untuk memahami perubahan alur layanan digital.

Perubahan dari pola pelaporan sebelumnya menuju Coretax menimbulkan kebutuhan edukasi yang lebih terarah. Wajib pajak perlu memahami tahapan aktivasi akun, pemutakhiran data profil, penyiapan bukti potong, pembuatan konsep SPT, pengisian formulir, proses posting, pembayaran apabila terdapat status kurang bayar, serta proses penandatanganan digital sebelum SPT dilaporkan. Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan Coretaxpedia dan buku panduan Coretax sebagai rujukan resmi, termasuk panduan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, pembayaran, dan bukti penerimaan elektronik (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).



Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi merupakan bagian dari masyarakat wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan WPOP. Sebagai insan akademik, dosen dan tendik tidak hanya dituntut patuh secara administratif, tetapi juga diharapkan memiliki literasi perpajakan yang baik sehingga mampu menjadi teladan dalam praktik kewargaan yang taat pajak. Pada kondisi transisi layanan perpajakan digital, kegiatan edukasi berbentuk workshop menjadi relevan karena peserta tidak hanya menerima materi konseptual, tetapi juga memperoleh pengalaman praktik penggunaan sistem.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Program Studi Komputerisasi Akuntansi Politeknik Piksi Ganesha menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Workshop Implementasi Pelaporan SPT Tahunan WPOP melalui Coretax untuk Memenuhi Kepatuhan sebagai Wajib Pajak”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 April 2026 pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB dengan sasaran seluruh dosen dan tenaga kependidikan Politeknik Piksi Ganesha. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai kewajiban pelaporan SPT Tahunan WPOP sekaligus meningkatkan kemampuan praktis peserta dalam menggunakan Coretax secara tepat, benar, dan sesuai ketentuan.

## Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan edukatif digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai kewajiban pelaporan SPT Tahunan WPOP, sedangkan pendekatan partisipatif digunakan untuk melibatkan peserta secara langsung dalam simulasi dan praktik penggunaan Coretax. Bentuk kegiatan yang dipilih adalah workshop karena sesuai dengan kebutuhan peserta yang memerlukan penjelasan, demonstrasi, pendampingan teknis, serta ruang tanya jawab mengenai kendala yang mungkin dihadapi saat pelaporan SPT.

Sasaran kegiatan adalah seluruh dosen dan tenaga kependidikan Politeknik Piksi Ganesha. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 25 April 2026 pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB, di ruang CMC gesung A Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Materi kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan praktis pelaporan SPT Tahunan WPOP melalui Coretax serta mengacu pada panduan resmi Direktorat Jenderal



Pajak. Ruang lingkup materi meliputi konsep kepatuhan wajib pajak, kewajiban pelaporan SPT Tahunan, pengenalan Coretax, persiapan dokumen, aktivasi akun dan pemutakhiran data, simulasi pembuatan konsep SPT, pengisian SPT Tahunan WPOP, proses posting, serta pelaporan dan pemeriksaan bukti penerimaan elektronik.

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahap. Tahap pertama adalah persiapan, meliputi penyusunan materi, penyiapan contoh kasus, koordinasi teknis pelaksanaan, dan penyusunan instrumen evaluasi sederhana. Tahap kedua adalah penyampaian materi inti mengenai kepatuhan perpajakan dan perubahan layanan pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax. Tahap ketiga adalah demonstrasi dan praktik terbimbing, yaitu pemateri memperagakan alur penggunaan Coretax dan peserta mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan sesuai kondisi masing-masing. Tahap keempat adalah diskusi dan evaluasi melalui tanya jawab, refleksi peserta, serta identifikasi kendala yang perlu ditindaklanjuti.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif melalui observasi keterlibatan peserta, pertanyaan yang muncul selama diskusi, kemampuan peserta mengikuti tahapan simulasi, dan umpan balik peserta setelah kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan workshop membantu peserta memahami alur pelaporan SPT Tahunan WPOP melalui Coretax serta mengetahui bagian materi yang masih perlu diperkuat dalam kegiatan pendampingan berikutnya.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Workshop

No.	Tahap Kegiatan	Uraian Kegiatan	Luaran
1	Persiapan	Penyusunan materi, contoh kasus, media presentasi, dan koordinasi teknis pelaksanaan.	Materi workshop dan rancangan kegiatan siap digunakan.
2	Penyampaian Materi	Penjelasan kepatuhan wajib pajak, kewajiban SPT Tahunan WPOP, dan pengenalan Coretax.	Peserta memahami dasar kewajiban pelaporan dan perubahan layanan digital.
3	Demonstrasi dan Praktik	Simulasi akses Coretax, pembuatan konsep SPT, pengisian data, posting, dan pelaporan.	Peserta memperoleh pengalaman praktik alur pelaporan SPT.
4	Diskusi dan Evaluasi	Tanya jawab, identifikasi kendala, dan refleksi pemahaman peserta.	Masukan kegiatan dan kebutuhan pendampingan lanjutan teridentifikasi.



## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan workshop implementasi pelaporan SPT Tahunan WPOP melalui Coretax dilaksanakan sesuai jadwal pada tanggal 25 April 2026 pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan pengantar mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Pada bagian awal, peserta diberikan pemahaman mengenai dasar kewajiban pelaporan SPT Tahunan, fungsi SPT sebagai sarana pelaporan penghasilan, harta, kewajiban, serta pajak yang telah dipotong atau dibayar, dan pentingnya menyampaikan SPT secara benar, lengkap, dan jelas.

**PIKSI GANESHA POLYTECHNIC UNIVERSITY**  
*World Class Polytechnic*

**WORKSHOP**  
**IMPLEMENTASI PELAPORAN SPT**  
**TAHUNAN WPOP MELALUI CORETAX.**

**SPEAKER**  
DINI PARYANTI, S.II., M.AK.  
Dosen dan Ketua Program Studi  
Komputerisasi Akuntansi D-IV

**OPENING SPEECH**  
ASSOC. PROF. DR. H. H. PRIBADI TOMO  
AH, M.M., MDS., CMA, MPRA, MBA  
Direktur Politeknik Piksi Ganesha

**SPEAKER**  
MEGA SEMINAR MAKMUR, S.E., M.M.  
Praktisi Karier Pelayanan Pajak

**MENAMBAH WAWASAN DAN PEMAHAMAN**  
**IMPLEMENTASI PELAPORAN SPT TAHUNAN TAHUN 2025**  
**WPOP SECARA LEBIH MUDAH, TEPAT, DAN EFEKTIF**

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Program Studi Komputerisasi Akuntansi sebagai bentuk dukungan peningkatan pemahaman dan kesiapan civitas akademika dalam pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax.

**Hari Sabtu**  
**25 April**  
**2026**

Pukul 09.00  
s.d. 12.00 WIB

Creative Meeting Center (CMC)  
Lantai 3, Gedung A  
Kampus Politeknik Piksi Ganesha

**NARAHUBUNG**  
ADMIN CENTER PIKSI GANESHA  
**0815-6027-000**

*"Fast-Track College for a Bright Future"*

www.piksi.ac.id | @piksi\_ganesha\_official | Politeknik Piksi Ganesha | Piksi Ganesha Official | @piksi\_ganesha

Jl. Jend. Gatot Subroto 301 Bandung 40274

Gambar 1. Flyer kegiatan Workshop



Sesi berikutnya difokuskan pada pengenalan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi. Pemateri menjelaskan bahwa Coretax digunakan sebagai sarana pelaporan daring SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya. Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai pentingnya aktivasi akun, pembaruan data profil wajib pajak, pemastian kesesuaian nomor induk kependudukan atau NPWP 16 digit, serta pembaruan nomor telepon dan alamat surel yang digunakan untuk verifikasi. Materi ini penting karena data kontak yang tidak mutakhir dapat menjadi kendala saat proses aktivasi dan pemulihan akses akun.

Pada sesi praktik, peserta dikenalkan pada alur pelaporan SPT Tahunan WPOP melalui menu Surat Pemberitahuan (SPT) pada Coretax. Tahapan yang dijelaskan meliputi pembuatan konsep SPT, pemilihan jenis SPT PPh Orang Pribadi, pengisian periode dan tahun pajak, pemilihan model SPT normal atau pembetulan, proses posting, pemeriksaan data yang terisi otomatis, pelengkapan bagian SPT, serta proses lapor. Alur ini selaras dengan panduan Coretaxpedia yang menjelaskan bahwa pelaporan dilakukan melalui menu SPT, pembuatan konsep SPT, proses posting, pemeriksaan data, pengisian kelengkapan SPT, lalu pelaporan melalui tombol Bayar dan Lapor (Direktorat Jenderal Pajak, 2026b).

Peserta menunjukkan antusiasme dalam mengikuti kegiatan karena materi yang diberikan berkaitan langsung dengan kewajiban pribadi setiap dosen dan tenaga kependidikan. Beberapa pertanyaan yang muncul berkaitan dengan kendala aktivasi akun, data kontak yang sudah tidak aktif, pemutakhiran data keluarga, perbedaan status SPT nihil dan kurang bayar, serta mekanisme penandatanganan digital. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa selain pemahaman teknis, peserta juga membutuhkan penjelasan mengenai hubungan antara data administrasi wajib pajak dan kelancaran proses pelaporan SPT.

Kegiatan ini memberikan manfaat praktis bagi peserta. Pertama, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menyiapkan dokumen sebelum pelaporan, seperti bukti potong pajak, data penghasilan, data harta, data utang, serta data tanggungan keluarga. Kedua, peserta memahami tahapan penggunaan Coretax, mulai dari akses akun hingga pelaporan. Ketiga, peserta memperoleh gambaran mengenai potensi kendala dan solusi awal, seperti melakukan pemutakhiran data melalui kanal resmi apabila nomor ponsel atau surel yang



terekam sudah tidak aktif. Keempat, kegiatan ini memperkuat budaya kepatuhan pajak di lingkungan perguruan tinggi.

Dari sisi institusi, kegiatan ini menunjukkan peran Program Studi Komputerisasi Akuntansi dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan akuntansi, perpajakan, dan teknologi informasi. Kegiatan workshop tidak hanya memberikan transfer pengetahuan, tetapi juga menghubungkan kompetensi program studi dengan kebutuhan nyata sivitas akademika. Hal ini menjadi penting karena perubahan sistem perpajakan digital menuntut kemampuan adaptasi, literasi teknologi, dan pemahaman regulasi yang berjalan secara bersamaan.

Secara umum, hasil kegiatan dapat dilihat dari perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti workshop. Sebelum kegiatan, sebagian peserta masih memandang pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax sebagai proses yang baru dan berpotensi membingungkan karena adanya perubahan tampilan, istilah, serta alur layanan. Setelah kegiatan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai langkah-langkah pelaporan, dokumen yang perlu dipersiapkan, serta pentingnya melakukan pembaruan data. Ringkasan perubahan pemahaman peserta disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Perubahan Pemahaman Peserta

Aspek	Kondisi Sebelum Workshop	Kondisi Setelah Workshop	Keterangan
Pemahaman kewajiban SPT	Peserta mengetahui kewajiban umum, tetapi belum seluruhnya memahami prinsip benar, lengkap, dan jelas.	Peserta memahami SPT sebagai sarana pelaporan formal yang harus disampaikan sesuai ketentuan.	Diperkuat melalui penjelasan dasar hukum dan contoh kasus.
Pemutakhiran data wajib pajak	Sebagian peserta belum memahami pentingnya nomor ponsel, surel, dan data keluarga pada Coretax.	Peserta memahami bahwa data profil memengaruhi akses dan kelancaran pelaporan.	Menjadi perhatian utama dalam sesi tanya jawab.



Aspek	Kondisi Sebelum Workshop	Kondisi Setelah Workshop	Keterangan
Alur Coretax	Peserta belum terbiasa dengan menu dan istilah pada Coretax.	Peserta memahami alur pembuatan konsep SPT, posting, pengisian, validasi, dan pelaporan.	Diperkuat melalui demonstrasi dan praktik terbimbing.
Kesiapan dokumen	Peserta belum sepenuhnya menginventarisasi dokumen yang diperlukan.	Peserta memahami kebutuhan bukti potong, data harta, utang, dan tanggungan.	Menjadi bahan tindak lanjut pribadi setelah workshop.

Pembahasan kegiatan menunjukkan bahwa workshop merupakan metode yang tepat untuk meningkatkan literasi perpajakan berbasis teknologi. Materi Coretax tidak cukup disampaikan melalui ceramah, karena peserta memerlukan visualisasi alur dan contoh langkah operasional. Demonstrasi penggunaan sistem membuat peserta lebih mudah memahami urutan pekerjaan yang harus dilakukan. Selain itu, sesi diskusi membantu mengurai permasalahan yang berbeda-beda sesuai kondisi wajib pajak, misalnya status pekerjaan, status perkawinan, bukti potong, atau kondisi SPT kurang bayar.

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan administratif dan literasi digital. Wajib pajak yang memahami kewajiban pelaporan masih dapat mengalami hambatan apabila data profil belum mutakhir atau belum memahami penggunaan tanda tangan digital. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian selanjutnya dapat diarahkan pada klinik pajak atau pendampingan teknis lanjutan menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan.

Pelaksanaan workshop ini selaras dengan kebutuhan transformasi layanan perpajakan digital. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa Coretax Form dan Coretax Mobile disediakan sebagai kanal tambahan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan perpajakan, termasuk bagi wajib pajak yang membutuhkan fleksibilitas dalam pelaporan dan aktivasi layanan (Direktorat Jenderal Pajak, 2026c). Dengan demikian, kegiatan edukasi di lingkungan kampus menjadi bagian penting untuk memastikan perubahan layanan digital dapat dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak.



Gambar 2. Kegiatan Pemberian Sambutan



Gambar 3. Pemberian Materi

## Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Workshop Implementasi Pelaporan SPT Tahunan WPOP melalui Coretax yang diselenggarakan oleh Program Studi Komputerisasi Akuntansi Politeknik Piksi Ganesha telah berjalan sesuai tujuan. Kegiatan ini membantu dosen dan tenaga kependidikan memahami kewajiban pelaporan SPT Tahunan, alur penggunaan Coretax, pentingnya



pemutakhiran data wajib pajak, serta penyiapan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT Tahunan WPOP.

Workshop ini memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di lingkungan Politeknik Piksi Ganesha. Melalui penyampaian materi, demonstrasi, praktik terbimbing, dan diskusi interaktif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax. Kegiatan lanjutan yang direkomendasikan adalah pendampingan teknis atau klinik pajak internal, khususnya bagi peserta yang mengalami kendala aktivasi akun, pemutakhiran data, maupun status pelaporan kurang bayar.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Piksi Ganesha, Program Studi Komputerisasi Akuntansi, panitia pelaksana, pemateri, serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam kegiatan Workshop Implementasi Pelaporan SPT Tahunan WPOP melalui Coretax. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran kegiatan sehingga pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi peningkatan literasi perpajakan di lingkungan kampus.

### Referensi

- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Buku panduan Coretax DJP.  
<https://pajak.go.id/coretaxpedia/buku-panduan-coretax-djp>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026a). Tiga panduan persiapan era baru pelaporan SPT Tahunan. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/tiga-panduan-persiapkan-era-baru-pelaporan-spt-tahunan>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026b). Laporan SPT Tahunan orang pribadi. Coretaxpedia.  
<https://pajak.go.id/coretaxpedia/laporan-spt-tahunan-orang-pribadi>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026c). Pelaporan SPT Tahunan terus meningkat, DJP luncurkan Coretax Form dan Coretax Mobile.  
<https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pelaporan-spt-tahunan-terus-meningkat-djp-luncurkan-coretax-form-dan-coretax-mobile>



**JURNAL PADMA**  
**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat**  
**Politeknik Piksi Ganesha**  
**Vol. 06 No. 01 (2026)**

<https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma>

p-ISSN : 2797-6394 e-ISSN : 2797-3905



Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-28-tahun-2007>

Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan: Konsep, sistem, dan implementasi. Bandung: Rekayasa Sains.

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.